

KEDUDUKAN HUKUM UNSUR KETIADAAN PERSETUJUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Ni Putu Ayu Pradnyamita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pradnyamita2004@gmail.com
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dikewidhiyaastuti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk menganalisis kedudukan hukum unsur ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada perkara tindak pidana kekerasan seksual. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa unsur ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) menjadi faktor penentu yang membedakan antara perbuatan yang sah dengan perbuatan yang tergolong tindak pidana kekerasan seksual. Walaupun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, unsur ketiadaan persetujuan seringkali diinterpretasikan melalui unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" atau "memaksa". Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan, apabila di dalamnya mengandung unsur ketiadaan persetujuan. Persetujuan yang sah seringkali menjadi pembelaan yang dapat meniadakan unsur kejahatan sehingga memerlukan pembuktian yang ketat, terutama dalam kasus di mana korban berada dalam kondisi rentan seperti mabuk atau di bawah ancaman serta korban yang masih dibawah umur.

Kata Kunci: Ketidadaan Persetujuan, Kekerasan Seksual, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal position of the absence of consent in the Indonesian criminal justice system, particularly in cases of sexual violence. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study show that the element of absence of consent is a determining factor that distinguishes between lawful acts and acts that are classified as sexual violence crimes. Although not explicitly regulated in Indonesian legislation, the element of absence of consent is often interpreted through the elements of "violence or threat of violence" or "coercion." Since the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, sexual relations can be categorized as a criminal act or crime if they contain the element of absence of consent. Valid consent is often used as a defense that can negate the element of crime, thus requiring strict proof, especially in cases where the victim is in a vulnerable condition, such as intoxicated or under threat, and victims who are minors.

Key Words: *Absence of Consent, Sexual Violence, Criminal Justice System.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa negara sudah secara tegas merumuskan unsur "ketidadaan persetujuan" (*absence of consent*) sebagai elemen penting dalam tindak pidana perkosaan.

Dari dulu hingga sekarang, perempuan sering dipandang bimbang dalam memberikan persetujuan seksual. Orang-orang beranggapan jika perempuan selalu bisa dibujuk yang tercermin dalam sebuah pepatah yang menyatakan “tidak, belum tentu berarti tidak”, serta anggapan jika perempuan menikmati paksaan atau bujukan untuk berhubungan seks.¹ Pengakuan terhadap unsur ini tergolong inovatif dan baru diadopsi dalam berbagai sistem hukum pidana, terutama melalui revisi atau perubahan undang-undang yang membahas isu kekerasan berbasis seksual. Berdasarkan laporan Amnesty International tahun 2020, dari total 31 negara di Eropa, 12 di antaranya telah menetapkan bahwa setiap aktivitas hubungan intim yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah merupakan bentuk perkosaan.²

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan. Pada periode 2023 terdapat 401.975 kasus, kemudian pada periode 2024 naik menjadi 445.502 kasus. Hal tersebut dilaporkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, melalui publikasi Catatan Tahunan. Selain itu, data yang dirilis oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperlihatkan situasi yang tidak kalah serius. Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 21 April 2025, sistem tersebut merekam 6.918 laporan terkait kekerasan. Dari jumlah tersebut, 5.950 kasus atau sekitar 86,01%, melibatkan perempuan sebagai pihak yang menjadi korban. Persentase ini menunjukkan bahwa perempuan tetap berada pada posisi dengan tingkat resiko tertinggi terhadap berbagai perlakuan kasar dan merugikan, termasuk kekerasan dalam bentuk fisik, gangguan kesehatan mental dan emosional, agresi bersifat seksual, serta eksploitasi.³

Kejahatan kekerasan seksual tidak terbatas pada ruang publik, melainkan juga berlangsung dalam lingkungan privat, di mana pelakunya kerap memiliki kedekatan hubungan dengan korban. Contoh kasus yang terbaru yakni kasus seorang aktris tanah air, Aurelie Moeremans, di mana Ia mengalami *child grooming* pada usia 15 tahun. Dalam kajian hukum dan sosial, anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dipandang memiliki kapasitas hukum maupun kematangan psikologis yang memadai untuk memberikan persetujuan terhadap aktivitas seksual. Oleh karena itu, setiap bentuk relasi atau kontak seksual yang melibatkan orang dewasa dan anak di bawah umur pada dasarnya dikualifikasikan sebagai perbuatan kekerasan seksual, karena persetujuan yang diberikan tidak dapat dianggap sah secara hukum. Keadaan ini tetap berlaku meskipun secara faktual anak tampak tidak menolak atau seolah-olah menyetujui perbuatan tersebut, mengingat adanya ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan posisi anak. Kasus lainnya yang menegaskan unsur ketiadaan persetujuan adalah kekerasan seksual yang dilakukan antara dosen dengan mahasiswa seperti yang terjadi di UGM, di mana seorang Guru Besar Fakultas Farmasi Kekerasan seksual melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswanya sendiri. Dalam hal ini, korban umumnya menempati posisi yang lebih rentan akibat adanya ketergantungan dalam bidang akademik, ekonomi, pekerjaan, maupun sosial terhadap pihak pelaku. Persetujuan yang tampak

¹ Sahadi Humaedi Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, “Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif,” *Jurnal Penelitian & PPM* 5, no. 1 (2018): 50-52

² Jalastoria. “Ketiadaan Consent sebagai Unsur Perkosaan”. <https://jalastoria.id/ketiadaan-consent-sebagai-unsur-perkosaan/> Diakses pada 2 November 2025

³ Riza Asyari dan Sali Susiana Yamin, “Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konteks Relasi Kuasa,” *Komisi VIII Agama, Sosial, Perempuan Dan Anak XVII*, no. 8 (2025): 1-2

diberikan oleh korban kerap lahir bukan dari kehendak bebas, melainkan dari rasa takut akan dampak negatif yang mungkin timbul, seperti penilaian akademik yang tidak objektif, ancaman terhadap karier, kehilangan pekerjaan, pembatasan akses, atau stigma sosial. Oleh karena itu, hukum dan etika memandang persetujuan dalam relasi kuasa sebagai persetujuan yang cacat, karena tidak diberikan dalam kondisi setara dan bebas dari tekanan. Kekerasan Seksual termasuk bentuk kejahatan yang kompleks dan sensitif dalam hukum pidana Indonesia. Selain bentuk perbuatannya, kompleksitasnya juga mencakup aspek pembuktian dan penentuan unsur tindak pidananya.⁴ Salah satu unsur yang sangat menentukan dalam membedakan antara hubungan seksual yang sah dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah adanya unsur ketiadaan persetujuan. Unsur persetujuan menjadi poin yang sangat penting dalam proses penilaian pidana atas suatu perbuatan, sekaligus menjadi pijakan normatif bagi negara untuk memasuki dan mengawasi wilayah privat warganya.⁵

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam segi topik, yaitu sama-sama mengkaji mengenai kekerasan seksual, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Asmin Fransiska dan Dellvin Sergio (2024) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya telah menelaah bahwa kekerasan seksual dipandang melanggar hak-hak fundamental manusia, merendahkan martabat individu, serta manifestasi perlakuan tidak setara yang harus ditiadakan. Dalam banyak kasus, persetujuan untuk menjalankan aktivitas intim diberikan dengan ketentuan tertentu, seperti kewajiban menggunakan kondom atau larangan melakukan perekaman (Stonehouse, 2021). Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka persetujuan tersebut dianggap batal, yang dikenal sebagai *conditional consent*. Penelitian ini mengindikasikan dari sisi praktik maupun teori, belum memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai persetujuan dalam hubungan seksual.⁶ Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Erni Mustikasari, pemahaman terhadap kekerasan seksual mengalami transformasi yang cukup berarti seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelum adanya undang-undang tersebut, sistem hukum Indonesia bersandar pada norma-norma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti belum memadai dalam menyediakan perlindungan yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual.⁷ Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan tindakan bernuansa seksual yang mengabaikan persetujuan dari korbannya. Unsur ketiadaan persetujuan inilah perlu untuk ditafsirkan secara tepat makna dari frasa “tanpa persetujuan korban”. Artinya, inti dari kejahatan ini bukan semata-mata soal ada kekerasan fisik atau tidak, tapi lebih kepada apakah korban memberikan persetujuan secara bebas dan sukarela. Dengan demikian, konsep

⁴ Vanessa Ileana Angjaya et al., “Terobosan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti untuk Melindungi Korban,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 552–553

⁵ AdminICJR. “Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual”. *Institute for Criminal Justice Reform*, <https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalah-dasar-kekerasan-seksual/> Diakses pada 2 November 2025

⁶ Asmin Fransiska and Dellvin Sergio, “Pelanggaran Conditional Consent dalam Hubungan Seksual: Analisis terhadap Undang-Undang TPPKS,” *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 4 (2024): 673

⁷ Erni Mustikasari, “Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023): 92–94.

persetujuan (*consent*) menjadi dasar penentuan legitimasi hubungan seksual dan ketiadaannya menimbulkan konsekuensi hukum pidana bagi pelaku.⁸

Namun, pada praktiknya aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa korban tidak memberikan persetujuan, terutama jika tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik atau saksi yang mendukung. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengalami revisi, regulasi tentang kekerasan seksual khususnya perkosaan masih dianggap terlalu terbatas. Hal ini dikarenakan dalam pengaturannya masih memaknai perkosaan semata-mata sebagai “penetrasi penis laki-laki ke vagina perempuan”. Ruang lingkup yang sempit ini diperburuk oleh tantangan dalam proses pembuktian, terutama ketika korban berada dalam kondisi tidak berdaya atau ketika peristiwa terjadi akibat bujukan, tekanan, intimidasi, maupun bentuk pemaksaan lain yang tidak selalu tampak secara fisik, tetapi juga dapat bersifat psikologis. Selain itu, unsur paksaan dalam praktiknya kerap dipahami secara sempit, yakni sebagai kekerasan fisik semata.⁹ Akibatnya, penegak hukum sering menuntut adanya indikasi atau bukti bahwa korban telah melakukan tindakan untuk mempertahankan diri ketika menghadapi perbuatan perkosaan. Hal ini sering kali menimbulkan keraguan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan seksual dan berujung pada putusan yang tidak berpihak kepada korban.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan unsur ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana praktik pembuktian unsur ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan unsur ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut ketentuan hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji pembuktian terkait unsur ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum terkait kedudukan unsur ketiadaan persetujuan dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual dan proses penegakan hukumnya dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep persetujuan dan ketiadaan persetujuan dalam teori hukum pidana.

⁸ Bakhrul Amal, “Tinjauan Hukum terhadap Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,” *Crepido* 3, no. 2 (2021): 89–90

⁹ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 175

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat sumber-sumber hukum yang relevan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah baik cetak maupun digital. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan asas hukum pidana serta hukum acara pidana.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Unsur Ketidadaan Persetujuan (*Absence of Consent*) dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengaturan dalam KUHP UU No. 1 Tahun 2023

Salah satu instrumen yang diterapkan negara untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negara terhadap kejahatan seksual adalah KUHP, meskipun secara konseptual KUHP belum mengenal istilah kejahatan seksual. Namun, KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan. Menurut Laden Marpaung, bentuk-bentuk kejahatan yang berhubungan dengan aspek seksual, antara lain tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan (Pasal 406-409), perzinaan (Pasal 411-413), perkosaan (Pasal 473), pencabulan terhadap perempuan dalam keadaan tidak berdaya dan di bawah umur (Pasal 415), pencabulan (Pasal 414-418 kecuali Pasal 416), dan penghubung pencabulan (Pasal 419 dan 420).¹⁰ Pasal 473 KUHP merumuskan perkosaan sebagai “*Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*” Dari rumusan pasal ini, walaupun tidak hadir secara tekstual, tetapi terdapat unsur ketidadaan persetujuan yakni dalam frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” dan “memaksa”. Artinya kejahatan yang dilakukan terjadi ketika korban menolak secara aktif. Selanjutnya, Pasal 415 KUHP juga mengatur tentang pencabulan dengan seseorang yang dalam tidak berdaya, namun rumusan pasal ini tetap tidak secara eksplisit mengatur tentang konsep persetujuan sebagai elemen kunci. Pasal ini lebih menekankan pada kondisi korban yang tidak sadarkan diri, bukan pada ada tidaknya persetujuan yang diberikan secara bebas dan sadar. Begitu pula dengan Pasal 414 yang juga memiliki keterbatasan serupa, di mana unsur kekerasan fisik menjadi fokus utama, bukan pada ketidadaan persetujuan korban. Konstruksi pasal-pasal dalam KUHP mencerminkan paradigma hukum pidana yang belum sepenuhnya memahami dinamika kekerasan seksual dan kompleksitas situasi yang dihadapi korban, sehingga seringkali gagal memberikan perlindungan hukum yang memadai.¹¹

Dalam pandangan hukum pidana, frasa “persetujuan” atau “izin” adalah salah satu elemen kunci untuk menilai suatu tindakan dapat diklasifikasikan

¹⁰ Riki Zulfiko, “Paradigma Sexasual Consent dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 104–122

¹¹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari et al., *Kekerasan Seksual*, (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022).

sebagai kejahatan atau bukan, meskipun bukanlah satu-satunya faktor penentu.¹² Terdapat berbagai kriteria yang telah dibangun untuk menjelaskan alasan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, seperti ketika tindakan tersebut menyebabkan penderitaan atau kesulitan bagi orang lain melalui berbagai cara. Akan tetapi, tidak seluruh bentuk kerugian, rasa sakit, atau kerusakan yang timbul dapat dijatuhkan hukuman pidana, sebab terdapat prinsip dasar bahwa “kesediaan atau persetujuan seseorang dapat menghilangkan unsur kejahatan dari suatu perbuatan”.¹³

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan unsur ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang berperan sebagai pondasi utama dalam reformasi hukum pidana terkait isu ini. Ketentuan ini menjadi terobosan yang signifikan dalam yurisdiksi Indonesia, karena untuk pertama kalinya hadir sebuah undang-undang khusus yang secara menyeluruh dan tegas menjadikan unsur ketiadaan persetujuan sebagai komponen utama dalam mendefinisikan sekaligus mengkriminalisasi kekerasan seksual. Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU TPKS menetapkan sembilan kategori kejahatan seksual. Kategorinya mencakup penghinaan verbal tanpa kontak fisik, pelecehan dengan sentuhan fisik, penggunaan kontrasepsi, tindakan memaksa melakukan sterilisasi, paksaan dalam perkawinan, penganiayaan bernuansa seksual, pemanfaatan untuk keperluan seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, serta kekerasan seksual yang dilakukan melalui sarana elektronik. Ruang lingkup kejahatan seksual juga mencakup perkosaan, pencabulan, hubungan badan terhadap anak, dan berbagai bentuk eksploitasi seksual anak. Tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dilakukan tanpa kehendak korban, termasuk pornografis yang mengikutsertakan anak maupun mengandung unsur kekerasan, eksploitasi, dan prostitusi, serta TPPO dengan maksud seksual, turut masuk dalam kategori ini.¹⁴

Dalam UU TPKS sudah dijelaskan mengenai definisi dari kekerasan seksual itu sendiri, yakni setiap tindakan yang mengakomodasi komponen delik pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta tindakan lainnya yang menyangkut tubuh seseorang terkait dorongan seksual atau fungsi reproduksinya secara memaksa, tidak sesuai dengan kehendaknya, dan mengakibatkan penderitaan atau kerugian yang dampaknya berupa kesengsaraan secara fisik, tekanan psikis, kekerasan seksual, hingga kerugian secara ekososbudpol. Definisi ini secara tegas menempatkan frasa "bertentangan dengan kehendak seseorang" sebagai unsur kunci, yang artinya tanpa persetujuan yang bebas dan sadar dari korban. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 12 UU TPKS yang mencantumkan frasa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan tetapi mempunyai arti yang sama halnya dengan ketentuan di KUHP yang disebutkan dalam frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan” dan “memaksa”.

¹² *Ibid*

¹³ Sagala, R. Valentina. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. (Jawa Barat: Guepedia, 2020), 68

¹⁴ Yuni Priskila Ginting et al., “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kasus Perkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid.b/2023/Pn FFK,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 126–27

Artinya, kejahatan yang dilakukan terjadi ketika korban menolak secara aktif. Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a UU TPKS menjelaskan secara eksplisit mengenai makna “persetujuan” terkait aktivitas perekaman maupun pengambilan gambar bernuansa seksual yang berbunyi “melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;”. Frasa “di luar kehendak” dan “tanpa persetujuan” berarti korban secara naruliah tidak mengkehendaki dan menyetujui adanya perekaman yang bermuatan seksual. Oleh karena itu, hilangnya celah bagi pelaku untuk beralasan “korban tahu tapi tidak melarang” atau “korban tidak sadar, jadi bukan merupakan kekerasan.”

Komnas Perempuan telah memberikan gambaran mengenai konsep *consent* atau persetujuan dalam rumusan RUU TPKS.¹⁵ Ketentuan ini tercantum dalam draf Pasal 2 yang menyatakan “Persetujuan harus diberikan secara sukarela dan harus sejati dan merupakan hasil dari kehendak bebas orang tersebut, dinilai dalam konteks keadaan sekitar, dan dapat ditarik kembali setiap saat. Meskipun persetujuan tidak perlu eksplisit dalam semua kasus, persetujuan tidak dapat disimpulkan dari: (1) Diamnya korban; (2) Non-perlawanan, verbal atau fisik, oleh korban; (3) Perilaku korban di masa lalu; (4) Status, pekerjaan atau hubungan korban dengan terdakwa.” Namun, hal tersebut tidak dimasukkan ke dalam naskah final UU TPKS. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui laman resmi Partai Keadilan Sejahtera, konsep persetujuan dalam konteks seksual dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai agama serta budaya Indonesia. Pandangan ini muncul dari kekhawatiran bahwa pendekatan berbasis persetujuan dapat menimbulkan salah penafsiran dan dianggap berpotensi mendorong perilaku yang menyimpang secara moral maupun membuka ruang bagi praktik “seks bebas”.¹⁶

3. Pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Dalam Pasal 1 angka 1, dijelaskan mengenai definisi kekerasan seksual, yakni “setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.” Dalam Permendikbud Ristek, *consent* dipahami sebagai persetujuan yang diberikan dalam konteks hubungan seksual, khususnya ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa persetujuan hanya sah apabila diberikan oleh individu yang berada pada posisi setara dalam hak dan kewajiban, bukan dalam arti harus identik atau sama.¹⁷ Dalam Pasal 5 ayat (2) sudah dijelaskan secara eksplisit mengenai ketiadaan persetujuan, seperti dalam huruf b yang menyatakan “memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.” Dalam

¹⁵ Asmin Fransiska and Dellvin Sergio, *Op.cit.*, 677

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Rizkia Rahmasari, “Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi terhadap Perzinaan,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 84–85

hal ini, setiap bentuk kekerasan seksual yang berisi frasa “tanpa persetujuan” atau “meskipun sudah dilarang korban” menjadi sangat penting karena persetujuan bukan hanya soal ada atau tidaknya kata “ya”, tetapi juga tentang konteks struktural di mana persetujuan tersebut diberikan. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) juga menjelaskan mengenai persetujuan, yakni “*Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:*” Hal ini berarti keberadaan persetujuan tidak memiliki keabsahan apabila diberikan dalam keadaan tertekan atau terpaksa, termasuk akibat penyalahgunaan kekuasaan atau posisi oleh pelaku. Persetujuan demikian juga menjadi tidak sah apabila korban berada dalam keadaan di bawah efek zat psikoaktif, memiliki keterbatasan fisik atau mental, ataupun sedang berada dalam situasi emosional yang terguncang.

Ketentuan dalam Permendikbud Ristek akan kehilangan makna dan efektivitasnya apabila frasa “persetujuan” dihilangkan, mengingat unsur persetujuan memiliki fungsi sentral dalam memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk campur tangan dalam penanganan tindak kekerasan seksual. Elemen ini sekaligus menjadi pijakan utama bagi upaya pencegahan serta perlindungan yang ditujukan kepada korban kekerasan seksual. Unsur persetujuan tersebut juga menjadi dasar penting dalam kerangka preventif dan proteksi bagi korban kekerasan seksual, khususnya di dalam lingkungan pendidikan yang selama ini menjadi perhatian serius. Dalam hal ini, Bivitri sebagai ahli *constitutional law* menegaskan keberadaan unsur persetujuan dalam Permendikbud tidak seharusnya langsung diartikan sebagai suatu upaya untuk mendekriminalisasi perbuatan zina atau hubungan di luar nikah.¹⁸ Oleh sebab itu, keberadaan Permendikbud justru sangat krusial dan strategis untuk menutup kekosongan hukum yang selama ini dirasakan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual pada ranah pendidikan yang menunjukkan peningkatan secara signifikan.

3.2. Pembuktian Unsur Ketiadaan Persetujuan (*Absence of Consent*) Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pembuktian unsur ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) dalam perkara kekerasan seksual merupakan aspek krusial dalam litigasi pidana di Indonesia. Unsur ini menjadi syarat objektif guna mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai kekerasan seksual sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Catharine MacKinnon, persetujuan terhadap hubungan seksual atau kegagalan membuktikan ketidaksetujuan seringkali ditemukan dalam situasi kepasrahan putus asa, ketakutan yang membeku, ketiadaan pilihan realistis, serta kerentanan sosial. MacKinnon menyoroti bahwa berbagai reaksi korban, seperti ketakutan, kebekuan, kepasrahan, atau disosiasi sering disalahartikan sebagai bentuk partisipasi sukarela.¹⁹ Dalam Pasal 90 KUHP menyatakan “*Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.*” Rumusan pasal tersebut dikenal juga dengan *negative wettelijk stelsel*, yaitu suatu model pembuktian yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Kcasey McLoughlin and Adrienne Ringin, “Giving Meaning to Consent at the International Criminal Court and Beyond: A (Qualified) Defence of Consent,” *Australian Feminist Studies* 38, no. 118 (2023): 506–508

bertumpu pada atauran undang-undang dengan unsur keyakinan hakim.²⁰ Dalam konteks kekerasan seksual, keberadaan unsur tanpa persetujuan atau adanya pemaksaan merupakan aspek krusial yang digunakan aparat penegak hukum untuk menilai apakah suatu tindakan layak dikualifikasikan sebagai delik pidana. Proses pembuktian menjadi tahap penentuan dalam mekanisme pemeriksaan persidangan. Apabila bukti-bukti yang diajukan berdasarkan undang-undang tidak dapat meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian merupakan sarana utama yang digunakan pengadilan untuk menilai dan memutus perkara pidana.

Dalam hukum Pidana, khususnya pada Pasal 235 KUHP terdapat 8 (delapan) klasifikasi instrumen pembuktian yang sah, meliputi "keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan Hakim dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum." Sejak diberlakukannya UU TPKS, dipertegas lagi mengenai alat bukti untuk membuktikan tindakan kekerasan seksual, misalnya *visum et repertum* dan keterangan satu saksi (yaitu korban) dapat diperkuat dengan alat bukti lainnya tanpa memerlukan dua saksi mutlak sebagaimana menurut Pasal 24 UU TPKS, yakni "Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak Pidana kekerasan seksual terdiri atas: a) alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana, b) alat bukti lain berupa informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan c) barang bukti yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, yang merupakan hasil tindak pidana, ataupun benda lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut." Keterangan saksi (termasuk saksi korban) dapat dijadikan alat pembuktian apabila proses pemeriksaannya pada tingkat penyidikan telah dilakukan dan direkam secara elektronik. Di samping itu, kategori alat bukti surat mencakup berbagai dokumen seperti keterangan dari psikolog klinis, psikiater atau ahli kejiwaan, *medical record*, output eksaminasi forensik, maupun data terkait audit transaksi.²¹ Kemudian, Pasal 25 yang menegaskan kembali mengenai pembuktian dari keterangan saksi (korban) ataupun pernyataan yang didapatkan dari individu lain.²²

Dalam pemeriksaan kasus perkosaan, selaku penyidik Polri terlebih dahulu melakukan pemeriksaan untuk memperoleh barang bukti. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap korban yang telah meninggal dilakukan oleh dokter forensik dan korban perkosaan yang selamat diperiksa oleh Dokter Obgyn. Hasil pemeriksaan kemudian dicantumkan dalam *Visum et Repertum* yang berfungsi sebagai alat bukti surat untuk pembuktian perkosaan di persidangan atau dapat pula dijadikan dasar keterangan ahli manakala dokter yang melakukan pemeriksaan diharuskan hadir untuk memberikan kesaksian di persidangan.²³ Dalam hal pembuktian adanya unsur ketiadaan persetujuan

²⁰ Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 280.

²¹ Nurafni Faradilla, "Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2023, 52.

²² Adi Herisasono, Anggraini Rosiana Efendi, and Oscha Davan Kharisma, "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 295.

²³ Amelia Kalangit, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual," *Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado* 1, no. 1 (2017): 8

biasanya melibatkan keterangan korban tentang keberatan atau tiadanya sukarela dalam peristiwa tersebut, alat bukti fisik dan forensik yang menunjukkan adanya kekerasan, intimidasi, atau paksaan, serta bukti lain seperti rekaman suara, pesan elektronik, atau bukti digital yang mengindikasikan ketiadaan persetujuan. KUHAP tidak menentukan secara eksplisit apakah korban dapat memberikan keterangan sebagai saksi atas perkara yang menyangkut dirinya. Namun, jika diamati bunyi Pasal 1 Angka 47 KUHAP, definisi saksi ialah “seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri...”, frasa “ia alami sendiri” dapat merujuk pada korban yang mengalami dan merasakan dampak dari perbuatan pidana yang mana korban pastilah pihak yang menyaksikan dan/atau mendengar insiden secara langsung. Dengan demikian, seyogyanya korban bisa saja menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Akan tetapi, umumnya dalam perkara pidana yang menjadi saksi adalah pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai saksi.²⁴ Dalam UU TPKS secara eksplisit dicantumkan mengenai ketentuan korban sebagai saksi dalam Pasal 25 ayat (1) berbunyi “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Dengan kata lain, ketika korban merupakan satu-satunya pihak yang dapat memberikan kesaksian, kekuatan pembuktian tetap dapat diperluas melalui keterangan individu lain yang memiliki keterhubungan dengan peristiwa pidana tersebut, seperti ahli yang berperan dalam pembuatan alat bukti tertulis maupun ahli lain yang relevan dalam memberikan pendapat terkait peristiwa pidana tersebut untuk mendukung proses pembuktian. Keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban berkebutuhan khusus diakui memiliki legitimasi yuridis yang identik dengan kesaksian saksi/korban tanpa keterbatasan. Dalam proses peradilan, evaluasi terhadap keterangan mereka harus dilakukan secara objektif serta didukung oleh pemenuhan standar aksesibilitas yang layak bagi difabel sesuai hukum yang berlaku.

Konsep persetujuan atau kerelaan mempunyai kaitan erat dengan ketiadaan paksaan, sedangkan konsepsi tanpa izin, ketidakrelaan, ataupun ketidaksetujuan menunjukkan adanya paksaan. Dalam ketentuan KUHP, misalnya pada Pasal 473 KUHP unsur “memaksa seseorang bersetubuh dengannya” menjadi dasar untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai pemerkosaan yang dapat dikenakan pemidanaan. Dalam hal ini, keberadaan unsur paksaan harus dibuktikan supaya peristiwa bisa dinyatakan sebagai tindak pemerkosaan. Konteks paksaan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan kehendak perempuan. Meskipun demikian, konsep persetujuan atau ketiadaannya tidak selalu dijadikan unsur yang wajib dibuktikan dalam setiap tindak pidana mengingat berlakunya asas legalitas, di mana setiap unsur yang tercantum harus dibuktikan jika unsur tersebut tertera secara eksplisit di dalam pasal.²⁵ Konsepsi izin tidak dibutuhkan apabila seseorang dalam keadaan tidak sadar dan patut diduga anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 415 KUHP yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.” Pasal tersebut senada dengan Pasal 473 ayat (2) KUHP

²⁴ Vanessa Ileana Angjaya et al., *Op. cit.*, 555

²⁵ Eddyono, Sri Wiyanti. “Konsep Persetujuan dalam Kekerasan Seksual”. *Kompas.id*, diakses pada 10 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/konsep-persetujuan-dalam-kekerasan-seksual>

khususnya huruf b, c, dan d tentang perbuatan perkosaan yang menyebutkan “Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: b. persetubuhan dengan Anak; c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.” Selanjutnya, dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, h, dan j UU TPKS menyatakan “Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: g. dilakukan terhadap Anak; h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; dan j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.” Ketentuan Pasal 415 dan 473 ayat (2) KUHP serta Pasal 15 ayat (1) UU TPKS, unsur “tanpa persetujuan” tidak menjadi fokus utama untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana. Pasal 415 mengatur mengenai tindak asusila kepada seseorang dalam keadaan pingsan. Sementara itu, Pasal 473 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) UU TPKS dapat dipahami sebagai ketentuan yang mengatur persetubuhan terhadap anak yang belum dewasa, persetubuhan dengan seseorang dalam kondisi tidak sadar atau tidak memiliki kemampuan melawan serta persetubuhan dengan penyandang disabilitas. Perlu dipahami bahwa seseorang yang tidak berdaya secara logis tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan, serta orang penyandang disabilitas intelektual ringan memiliki keterbatasan dalam fungsi kognitif, keterbatasan dalam pemahaman, keterbatasan dalam berpikir kritis, keterbatasan dalam pengetahuan seksual, keterbatasan dalam komunikasi, dan keterbatasan dalam kemampuan sosial emosi, hal tersebutlah yang membuat korban rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dimana didalamnya ada unsur manipulatif emosi, manipulatif pelaku, adanya bujuk rayu dan mengarahkan kepada situasi tertentu yang diinginkan pelaku. Sebagai contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN Ckr yang memanfaatkan kerentanan dan memaksa melakukan persetubuhan terhadap seseorang penyandang disabilitas sebagaimana dipidana dengan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf e dan huruf h UU TPKS, unsurnya meliputi “1) setiap orang; 2) menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain; 3) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; dan 4) dilakukan terhadap penyandang disabilitas.” Dengan demikian, kondisi pingsan atau tidak berdaya serta seseorang yang merupakan penyandang disabilitas pada dasarnya sudah mencerminkan situasi ketiadaan persetujuan. Selanjutnya, Pasal 417 KUHP yang juga memuat pengaturan tentang “perbuatan membujuk atau merayu anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.” Perlu diketahui hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa dengan individu yang masih tergolong anak, walaupun tanpa menggunakan kekerasan atau pemaksaan, tetap dipandang sebagai tindak pidana pemerkosaan anak (*statutory rape*) berdasarkan hukum yang berlaku.²⁶ Walaupun suka sama suka, persetubuhan dengan anak tetap digolongkan sebagai *statutory rape*. Klasifikasi ini

²⁶ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Sosio Informa* 1, no. 1 (2018): 14–16

ditentukan oleh ketentuan hukum, bukan oleh ada atau tidaknya unsur pemaksaan dalam peristiwa tersebut.²⁷ Dengan demikian, hal ini dapat dikenakan Pasal 6 c UU TPKS yang menitikberatkan terhadap beberapa unsur, seperti (1) Unsur perbuatan, berupa penyalahgunaan posisi, kewenangan, kepercayaan, termasuk melalui tipu daya atau eksploitasi terhadap kerentanan dan ketergantungan korban, termasuk paksaan maupun penyesatan. (2) Unsur tujuan, yaitu mendorong terjadinya atau membiarkan berlangsungnya persetubuhan maupun tindakan cabul terhadap korban.²⁸

Pembuktian unsur ketiadaan persetujuan dalam tindak pidana kekerasan seksual juga berkaitan dengan teori absolut dalam hukum pidana. Berdasarkan teori tersebut, pemidanaan memperoleh dasar pembedanya melalui prinsip pembalasan. Negara dipandang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana mengingat pelaku mencederai serta merusak hak dan kepentingan hukum yang telah dijamin.²⁹ Oleh karenanya, seluruh unsur dalam tindak pidana, termasuk unsur ketiadaan persetujuan pada kasus kekerasan seksual, wajib dibuktikan secara tegas dan menyeluruh supaya terdakwa dapat dipidana. Teori pembuktian ini bersifat rigid dan tidak memberikan toleransi terhadap ketiadaan unsur-unsur tersebut, jika unsur ketiadaan persetujuan gagal dibuktikan secara meyakinkan, maka tindak pidana dianggap tidak terpenuhi dan terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum. Pembuktian dalam perkara kekerasan seksual tidak cukup hanya mengandalkan bukti fisik atau perlawanan secara eksplisit, melainkan harus meliputi bukti yang dapat menunjukkan bahwa persetujuan korban memang benar-benar tidak ada, seperti keterangan korban yang diakui kredibilitasnya, kesaksian pendukung, serta alat bukti lain seperti visum dan keterangan ahli yang dapat menjelaskan dinamika psikologis korban.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai unsur ketiadaan persetujuan dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami kemajuan. Meskipun KUHP tidak merumuskan unsur "ketiadaan persetujuan" secara eksplisit, konsep itu tetap tercermin melalui penggunaan istilah seperti "kekerasan atau ancaman kekerasan" dan "memaksa" sebagaimana dalam Pasal 473 KUHP tentang perkosaan, sehingga fokus utamanya masih bertumpu pada kekerasan fisik atau keadaan tidak berdaya, bukan pada absennya persetujuan sebagai elemen utama. Perubahan mendasar terlihat setelah lahirnya UU TPKS yang secara tegas menggunakan frasa "bertentangan dengan kehendak" dan "tanpa persetujuan", serta melalui Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya *consent* dalam relasi yang berpotensi timpang. Dari aspek pembuktian, ketentuan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim diperluas melalui Pasal 24-25 UU TPKS yang mengakui berbagai bentuk alat bukti, termasuk keterangan korban, rekaman elektronik, visum, serta pendapat ahli forensik dan psikologis, selaras dengan Pasal 90 KUHP. Konsep

²⁷ Nugraha, Muhammad Raihan. "Persetubuhan Suka Sama Suka dengan Anak, Bisakah Dituntut?". *Hukum Online*, diakses pada 10 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-suka-sama-suka-dengan-anak--bisakah-dituntut-lt50692e475ef42/>

²⁸ Fransiska, Asmin dan Dellvin Sergio, *Op. cit.*, 678

²⁹ Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cetakan ke-1 (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016), 37

persetujuan juga berkaitan erat dengan peniadaan paksaan, namun dalam kasus korban anak, korban tidak sadar, tidak berdaya, atau memiliki keterbatasan kognitif, hukum menganggap persetujuan tidak mungkin diberikan secara sah sehingga pembuktian lebih diarahkan pada tindakan pelaku serta penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan. Baik KUHAP maupun UU TPKS secara jelas menempatkan korban, termasuk penyintas disabilitas, sebagai pihak yang berwenang memberikan keterangan, sehingga aspek ketiadaan persetujuan menjadi fondasi utama dalam proses pemidanaan kekerasan seksual sesuai prinsip keadilan dan legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Namun, efektivitas pendekatan berbasis persetujuan dalam praktik penegakan hukum masih sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum, keberanian hakim dalam mengadopsi perspektif korban, serta konsistensi penerapan norma dalam proses pembuktian. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pembuktian kekerasan fisik dan resistensi korban, serta belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep persetujuan, relasi kuasa, dan kerentanan korban. Akibatnya, konsep ketiadaan persetujuan kerap direduksi menjadi persoalan pembuktian semata, bukan sebagai prinsip substantif perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016), 37.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari et al., *Kekerasan Seksual*, (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022).
- Sagala, R. Valentina. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. (Jawa Barat: Guepedia, 2020), 68.

Jurnal Ilmiah:

- Amelia Kalangit, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual," *Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado* 1, no. 1 (2017): 8.
- Asmin Fransiska and Dellvin Sergio, "Pelanggaran Conditional Consent dalam Hubungan Seksual: Analisis terhadap Undang-Undang TPPKS," *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 4 (2024): 673.
- Bakhrul Amal, "Tinjauan Hukum terhadap Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban' dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual," *Crepido* 3, no. 2 (2021): 89-90.
- Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 175.
- Erni Mustikasari, "Problematika Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023): 92-94.
- Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2018): 14-16.

- Kcasey McLoughlin and Adrienne Ringin, "Giving Meaning to Consent at the International Criminal Court and Beyond: A (Qualified) Defence of Consent," *Australian Feminist Studies* 38, no. 118 (2023): 506-508.
- Niken Savitri, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 280.
- Nurafni Faradilla, "Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Setelah Disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, (2023), 52.
- Riki Zulfiko, "Paradigma Sexsual Consent dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 104-122.
- Riza Asyari dan Sali Susiana Yamin, "Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konteks Relasi Kuasa," *Komisi VIII Agama, Sosial, Perempuan Dan Anak XVII*, no. 8 (2025): 1-2.
- Rizkia Rahmasari, "Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap Sebagai Upaya Legitimasi terhadap Perzinaan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 84-85.
- Sahadi Humaedi Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, "Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif," *Jurnal Penelitian & PPM* 5, no. 1 (2018): 50-52.
- Vanessa Ileana Angjaya et al., "Terobosan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti Untuk Melindungi Korban," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 552-553.
- Yuni Priskila Ginting et al., "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid.b/2023/Pn FFK," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 126-27.

Internet:

- AdminICJR. "Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual". *Institute for Criminal Justice Reform*, <https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalah-dasar-kekerasan-seksual/> Diakses pada 2 November 2025
- Eddyono, Sri Wiyanti. "Konsep Persetujuan dalam Kekerasan Seksual". *Kompas.id*, diakses pada 10 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/konsep-persetujuan-dalam-kekerasan-seksual>
- Jalastoria. "Ketiadaan Consent sebagai Unsur Perkosaan". <https://jalastoria.id/ketiadaan-consent-sebagai-unsur-perkosaan/> Diakses pada 2 November 2025
- Nugraha, Muhammad Raihan. "Persetujuan Suka Sama Suka dengan Anak, Bisakah Dituntut?". *Hukum Online*, diakses pada 10 November 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-suka-sama-suka-dengan-anak--bisakah-dituntut-lt50692e475ef42/>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN Ckr